



**PENGADILAN MILITER I-01
BANDA ACEH**

P U T U S A N
Nomor 85-K/PM.I-01/AD/IX/2019

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh yang bersidang di Banda Aceh dalam memeriksa dan mengadiliperkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Saifun Haryansyah Amd Kep.
Pangkat / NRP : Serma/21020290851083.
Jabatan : Kanit Ambulance I Timbankes Denkeslap IM .
Kesatuan : Kesdam IM.
Tempat, tanggal lahir : Kota Bakti, 12 Oktober 1983
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Kesdam IM Kec.Kuta Alam Banda Aceh.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Kakesdam IM Selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 9 Mei 2019 sampai dengan tanggal 28 Mei 2019 di rumah tahanan Militer Pomdam IM berdasarkan Keputusan Kakesdam IM Nomor Kep/01/Hansem/V/2019 tanggal 9 Mei 2019.
2. Perpanjangan waktu penahanan ke-1 dari Pangdam IM selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 29 Mei 2019 sampai dengan tanggal 27 Juni 2019 di rumah tahanan Militer Pomdam IM berdasarkan Keputusan Pangdam IM Nomor Kep/52-21/V/2019 tanggal 28 Mei 2019.

Hal. 1 dari 38 hal Putusan Nomor 85-K/PM I-01/AD/IX/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Perpanjangan waktu penahanan ke-2 dari Pangdam IM selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 28 Juni 2019 sampai dengan tanggal 27 Juli 2019 di rumah tahanan Militer Pomdam IM berdasarkan Keputusan Pangdam IM Nomor Kep/61-21/VI/2019 tanggal 27 Juni 2019.
4. Perpanjangan waktu penahanan ke-3 dari Pangdam IM selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 28 Juli 2019 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2019 di rumah tahanan Militer Pomdam IM berdasarkan Keputusan Pangdam IM Nomor Kep/69-21/VII/2019 tanggal 29 Juli 2019.
5. Perpanjangan waktu penahanan ke-4 dari Pangdam IM selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 27 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 25 September 2019 di rumah tahanan Militer Pomdam IM berdasarkan Keputusan Pangdam IM Nomor Kep/81-21/VIII/2019 tanggal 30 Agustus 2019.
6. Perpanjangan waktu penahanan oleh Hakim Ketua Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 26 September 2019 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2019 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor Tap/35-K/PM.I-01/AD/IX/2019 tanggal 25 September 2019.
7. Perpanjangan waktu penahanan oleh Kepala Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 26 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 24 Desember 2019 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor Tap/37-K/PM.I-01/AD/X/2019 tanggal 25 Oktober 2019.

PENGADILAN MILITER I-01 Banda Aceh, tersebut di atas :

Membaca : Berkas Perkara dari Pomdam IM Nomor BP-16/A-12/VII/2019 tanggal 8 Juli 2019 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam IM selaku Perwira Penyerah Perkara (Papera) Nomor Kep/87-21/Pera/IX/2019 tanggal 16 September 2019.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/86-K/

Hal. 2 dari 38 hal Putusan Nomor 85-K/PM I-01/AD/IX/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AD/IX/2019 tanggal 27 September 2019.

3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor TAP/85-K/PM.I-01/AD/IX/2019 tanggal 05 September 2019 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penetapan Panitera Nomor TAP/85-K/PM.I-01/AD/IX/2019 tanggal 05 September 2019 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
5. Penetapan Hakim Ketua Nomor TAP/85-K/ PM.I-01/AD/IX/2019 tanggal 05 September 2019 tentang Hari Sidang.
6. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/86-K/AD/IX/2019 tanggal 23 September 2019. didepan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan para Saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan : Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

1. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :
"Penggelapan", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
2. Oleh karenanya Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi :
Pidana penjara : Selama 8 (delapan) bulan.

dikurangi selama Terdakwa menjalani masa penahanan

Hal. 3 dari 38 hal Putusan Nomor 85-K/PM I-01/AD/IX/2019



sementara.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat:
 - a. 2 (dua) lembar foto copy BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) mobil Toyota Avanza warna hitam BK 1401 IK atas nama Dian Lestari.
 - b. 1 (satu) lembar foto mobil Toyota Avanza warna hitam BK 1401 IK
 - c. 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan uang dari Mukhtaruddin sebanyak Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) untuk pembayaran penitipan mobil avanza Nopol BK 1401 IK.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
5. Permohonan (*clemantie*) Terdakwa yang dibacakan oleh Penasihat Hukum Terdakwa pada hari Rabu tanggal 20 November 2019 yang menyatakan sebagai berikut :
 - a. Bahwa Terdakwa bersikap kooperatif sehingga memperlancar jalannya persidangan.
 - b. Bahwa Terdakwa telah berterus terang dalam memberikan keterangan di depan persidangan serta menyesali atas perbuatannya dan berjanji tidak akan melakukan perbuatan yang melanggar hukum, baik pelanggaran Disiplin maupun Pidana.
 - c. Bahwa Terdakwa memiliki tanggungan keluarga yaitu seorang Istri dan 2 (dua) orang anak yang sangat memerlukan perhatian dan kasih sayang dari Terdakwa.

Hal. 4 dari 38 hal Putusan Nomor 85-K/PM I-01/AD/IX/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum dari Kumdam IM, yaitu Mayor Chk Beni Kurniawan, S.H. NRP 11030005581176, dkk 6 (enam) orang berdasarkan Surat Perintah Kakumdam IM Nomor Sprin/518/VIII/2019 tanggal 2 Agustus 2019 dan Surat Kuasa dari Terdakwa kepada Tim Penasihat Hukumnya tersebut di atas tertanggal 2 Agustus 2019.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut diatas, Terdakwa pada pokoknya didakwa telah melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada tanggal empat bulan Oktober tahun dua ribu delapan betas, setidaknya dalam tahun 2018 di Depan Toko Rujak Garuda Jalan T. Pulo Dibaroh Kampung Baru Kota Banda Aceh Prov. Aceh setidaknya disuatu tempat yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Militer 1-01 Banda Aceh telah melakukan tindak pidana : Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2002 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam I/BB, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Serda dilanjutkan mengikuti pendidikan kecabangan kesehatan di Pusdik Kesehatan Kramat Jati Jakarta Timur, setelah selesai pendidikan ditugaskan di Kesdam IM hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini menjabat sebagai Kanit Ambulance 1 Timbankes Denkeslap IM 03.01 IM Kesdam IM dengan Pangkat Serma, NRP 21020290851083.

Hal. 5 dari 38 hal Putusan Nomor 85-K/PM I-01/AD/IX/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa pada bulan September 2018 Bripka Teuku Zaipon Firdaus (Saksi-2) membeli 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam Nopol BK 1401 IK dengan harga Rp. 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah), setelah membeli mobil tersebut, Saksi-2 minta bantuan kepada Bripka Syahrul (Saksi-3) untuk mencari orang yang mau menyewa mobil tersebut.
- c. Bahwa pada tanggal 4 Oktober 2018 sekira pukul 10.00 Wib, Terdakwa menghubungi Saksi-3 dengan maksud untuk menyewa mobil Toyota Avanza warna hitam Nopol BK 1401 IK dan disepakati harga sewa perbulan sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) namun tidak dibuatkan surat perjanjian, setelah itu sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa menghubungi Sertu Mukhtaruddin (Saksi-4) dengan maksud untuk menggadaikan mobil Toyota Avanza warna hitam Nopol BK 1401 IK sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan berjanji paling cepat 3 (tiga) bulan dan paling lama 5 (lima) bulan Terdakwa akan mengambil kembali mobil tersebut serta mengembalikan uang Saksi- 4.
- d. Bahwa sekira pukul 17.00 Wib Saksi-3, datang menemui Terdakwa di Kesda IM membawa mobil Toyota Avanza warna hitam Nopol BK 1401 IK lalu Saksi-3 menyerahkan mobil tersebut kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa mentransfer uang kepada Saksi-3 lewat ATM BRI sebanyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk sewa mobil selama satu bulan, selanjutnya sekira pukul 17.30 Wib Terdakwa menemui Saksi-4 didepan Toko Rujak Garuda Jl. T. Pulo Dibaroh Kampung Baru Kota Banda Aceh, saat itu Terdakwa belum membawa mobil Toyota Avanza warna hitam BK 1401 IK yang akan

Hal. 6 dari 38 hal Putusan Nomor 85-K/PM I-01/AD/IX/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digadaikan tetapi Terdakwa mengatakan akan menyerahkan mobil tersebut pada besok harinya kepada Saksi-4, setelah itu Saksi-4 menyerahkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dilengkapi kwitansi sebagai bukti pembayaran penitipan mobil Toyota Avanza Nopol BK 1401 IK.

- e. Bahwa pada tanggal 5 Oktober 2018 sekira pukul 10.00 Wib, Terdakwa menemui Saksi-4 di depan Toko Rujak Garuda di Jl. T. Pulo Dibaroh Kampung Baru Kota Banda Aceh dengan membawa mobil Toyota Avanza warna hitam BK 1401 IK, kemudian Terdakwa menyerahkan mobil tersebut beserta STNK kepada Saksi-4, setelah itu Terdakwa pulang naik grab.
- f. Bahwa Terdakwa setelah menggadaikan mobil Toyota Avanza warna hitam Nopol BK 1401 IK tetap membayar uang sewa mobil tersebut kepada Saksi-3 sampai dengan bulan Februari 2019, namun sejak bulan Maret 2019 Terdakwa tidak membayar uang sewa mobil tersebut.
- g. Bahwa pada tanggal 1 Mei 2019, Terdakwa menghubungi Saksi-4 dan meminta agar mobil Toyota Avanza warna hitam Nopol BK 1401 IK dikembalikan, namun Saksi-4 tidak mau karena Terdakwa belum mengembalikan uang Saksi-4, kemudian pada hari itu juga Saksi-4 meminjamkan mobil Toyota Avanza warna hitam Nopol BK 1401 IK kepada Sdr. Jurjani (Abu) dirumah kontrakan Saksi-4 di Jl. Geuchik Raja, Gampong Punge Ujong, Kec. Meuraxa, Kota Banda Aceh untuk pulang kampung di daerah Meulaboh Kab. Aceh Barat.
- h. Bahwa pada tanggal 2 Mei 2019 sekira pukul 16.30 Wib, Terdakwa datang kerumah Saksi-4

Hal. 7 dari 38 hal Putusan Nomor 85-K/PM I-01/AD/IX/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk meminta mobil Toyota Avanza warna hitam Nopol BK 1401 IK dan Saksi-4 tidak mau karena Terdakwa tidak membawa uang Saksi-4, namun Terdakwa tetap meminta mobil tersebut dikembalikan karena bukan mobil Terdakwa tetapi mobil anggota Polisi yang berdinasi di Polda Aceh dan apabila mobil tersebut tidak dikembalikan maka Saksi-4 akan dikasuskan sebagai penadah mobil.

- i. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 3 Mei 2019 sekira pukul 10.00 Wib, Saksi-3 datang menemui Terdakwa di Kesdam IM karena telah menunggak pembayaran uang sewa mobil Toyota Avanza warna hitam Nopol BK 1401 IK dan setelah dipertemukan Terdakwa mengakui kepada Saksi-3 bahwa mobil Toyota Avanza warna hitam Nopol BK 1401 IK telah digadaikan Terdakwa kepada Saksi-4 sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan Terdakwa berjanji akan mengembalikan mobil tersebut pada hari senin tanggal 6 Mei 2019, namun Terdakwa tidak menepati janjinya untuk mengembalikan mobil tersebut karena mobil telah dipinjamkan oleh Saksi-4 kepada Sdr. Jurjani (Abu) ke Meulaboh Aceh Barat dan setelah Kaurpam Kesdam IM Lettu Ckm Ismail (Saksi-1) berkoordinasi dengan satuan Saksi-4 Jasdarm IM, diketahui bahwa Saksi-4 telah dinyatakan THTI.
- j. Bahwa pada hari Kamis tanggal 9 Mei 2019 sekira pukul 18.00 Wib atas perintah Kakesdam IM, Saksi-1 menyerahkan Terdakwa ke Pomdam IM untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.
- k. Bahwa mobil Toyota Avanza warna hitam Nopol BK 1401 IK adalah milik Saksi-2 yang disewa

Hal. 8 dari 38 hal Putusan Nomor 85-K/PM I-01/AD/IX/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh Terdakwa melalui Saksi-3, kemudian Terdakwa menggadaikan mobil tersebut kepada Saksi-4 tanpa sepengetahuan dan tidak ijin dari Saksi-2.

- l. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi-2 mengalami kerugian 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam BK 1401 IK seharga Rp. 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) karena sampai dengan sekarang mobil tersebut belum dikembalikan kepada Saksi-2.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan benar-benar mengerti isi dakwaan dan dengan tegas menyatakan tidak mengajukan eksepsi atau bantahan atas surat dakwaan Oditur Militer sehingga persidangan dapat dilanjutkan.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan ke persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-I :

Nama lengkap : Ismail
Pangkat NRP : Lettu Ckm, 21980010890277
Jabatan : Kaurpam Situud Kesdam IM
Tempat Tanggal lahir: Batu Malenggang, 10 Pebruari 1977
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Asrama Kes TNI AD Lr
Bahagia No. 52 , Kec. Kuta
Alam, Kota Banda Aceh.

Hal. 9 dari 38 hal Putusan Nomor 85-K/PM I-01/AD/IX/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa setelah mengetahui kejadian tersebut Saksi berkoordinasi dengan Satuan Jasdram IM untuk mengetahui dimana keberadaan Sertu Mukhtaruddin (Saksi-3), namun Saksi-3 sudah dinyatakan THTI sejak tanggal 3 Mei 2019.
5. Bahwa Terdakwa membayar uang sewa mobil Toyota Avanza warna hitam Nopol BK 1401 IK sampai dengan bulan Februari 2019 kepada Bripka Syahrul (Saksi-4), namun sejak bulan Maret 2019 Terdakwa tidak lagi membayar uang sewa.
6. Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 7 Mei 2019 Saksi melaporkan kejadian tersebut kepada Kakesdam IM via telepon karena pada saat itu Kakesdam IM tidak berada di tempat dan selanjutnya Kakesdam memerintahkan agar Terdakwa ditahan di sel tahanan Kesdam IM.
7. Bahwa pada hari Kamis tanggal 9 Mei 2019, Kakesdam IM memerintahkan Saksi bersama Provos Sertu Hermanto, Serka Dedi Sujoko dan Serka Ahmadi menyerahkan Terdakwa ke Pomdam IM untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya

Saksi-2 :

Nama lengkap : Teuku Zaipon Firdaus
Pangkat NRP : Bripka, 86070462
Jabatan : Basat Intelkam
Kesatuan : Polresta Banda Aceh
Tempat tanggal lahir : Lamno, 13 Juli 1986
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Jalan Wedana, Desa Mibo
Kec. Banda Raya, Kota

Hal. 10 dari 38 hal Putusan Nomor 85-K/PM I-01/AD/IX/2019



Banda Aceh.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- 1.
2. Bahwa setelah diperiksa oleh Kaurpam Kesdam IM Lettu Ckm Ismail (Saksi-1), Terdakwa mengakui bahwa mobil Toyota Avanza warna hitam Nopol BK 1401 IK telah digadaikan kepada Sertu Muktaruddin (Saksi-3) satuan Jasdram IM,
3. Bahwa selanjutnya Lettu Ckm Ismail (Saksi-1) berkoordinasi dengan satuan Jasdram IM dan diketahui bahwa Sertu Muktaruddin (Saksi-3) telah THTI dengan membawa mobil Toyota Avanza warna hitam Nopol BK 1401 IK milik Saksi.
8. Bahwa mobil Toyota Avanza warna hitam Nopol BK 1401 IK baru dikembalikan ke Saksi pada awal puasa bulan Mei 2019 setelah ditebus oleh Bripka Syahrul (Saksi-4), selanjutnya mobil tersebut Saksi jual kepada orang lain.
9. Bahwa atas kejadian ini Saksi tidak mengalami kerugian karena uang sewa mobil bulan Maret sampai dengan April 2019 ditanggung oleh Bripka Syahrul (Saksi-4).

Atas keterangan Saksi-2 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3

Nama Lengkap : Mukhtaruddin
Pangkat NRP : Sertu, 21110256370392
Jabatan : BaTu Situud
Kesatuan : Jasdram IM
Tempat tanggal lahir : Ds.Teungoh, 10 Maret 1992
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia

Hal. 11 dari 38 hal Putusan Nomor 85-K/PM I-01/AD/IX/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat : Asrama Jasdam IM, Neusu
Jaya, Banda Aceh.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan September 2019 namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 4 Oktober 2018 sekira pukul 15.00 Wib, Terdakwa menghubungi Saksi dengan maksud mau menggadaikan mobil Toyota Avanza warna hitam Nopol BK 1401 IK sejumlah Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan berjanji akan mengembalikan uang Saksi selama 3 (tiga) sampai dengan 5 (lima) bulan dan mobil tersebut akan diambil kembali.
3. Bahwa pada hari yang sama sekira pukul 17.30 Wib Terdakwa menemui Saksi di depan Toko Rujak Garuda di Jl. T. Pulo Dibaroh Kampung Baru Kota Banda Aceh, ketika itu Terdakwa belum membawa mobil yang akan digadaikan, namun Terdakwa mengatakan akan membawa mobil tersebut besok, kemudian Saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang dilengkapi dengan kwitansi sebagai tanda bukti penitipan mobil.
4. Bahwa pada tanggal 5 Oktober 2018 sekira pukul 10.00 Wib, Saksi bertemu dengan Terdakwa di depan Toko Rujak Garuda Jl. T. Pulo Dibaroh Kampung Baru Kota Banda Aceh, ketika itu Terdakwa menyerahkan kepada Saksi mobil Toyota Avanza warna hitam Nopol BK 1401 IK beserta STNK, setelah itu Terdakwa pulang dengan menggunakan grab.
5. Bahwa pada tanggal 1 Mei 2019 Terdakwa menghubungi Saksi dan meminta agar mobil Toyota

Hal. 12 dari 38 hal Putusan Nomor 85-K/PM I-01/AD/IX/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Avanza warna hitam Nopol BK 1401 IK dikembalikan, namun Saksi tidak mau karena Terdakwa belum mengembalikan uang Saksi.
6. Bahwa selanjutnya Saksi meminjamkan mobil Toyota Avanza warna hitam Nopol BK 1401 IK kepada Sdr. Jurjani (Abu) untuk pulang kampung di daerah Meulaboh Kab. Aceh Barat.
 7. Bahwa pada tanggal 2 Mei 2019 sekira pukul 16.30 Wib, Terdakwa datang ke rumah Saksi dan meminta mobil Toyota Avanza warna hitam Nopol BK 1401 IK namun Saksi tidak mau karena Terdakwa tidak membawa uang yang dipinjam, kemudian Terdakwa mengatakan mobil tersebut harus dikembalikan karena bukan punya Terdakwa tetapi punya anggota Polisi yang berdinasi di Polda Aceh dan apabila mobil tersebut tidak dikembalikan maka Saksi akan dikasuskan sebagai penadah mobil.
 8. Bahwa pada tanggal 3 Mei 2019 Saksi menghubungi Sdr. Jurjani (Abu) untuk menanyakan keberadaan mobil Toyota Avanza warna hitam Nopol BK 1401 IK kemudian Sdr. Jurjani (Abu) mengatakan mobil berada di Meulaboh, Kab. Aceh Barat.
 9. Bahwa selanjutnya Saksi berangkat ke Meulaboh menggunakan sepeda motor Jupiter MX, setelah sampai Saksi dijemput oleh Sdr. Jurjani (Abu) di Simpang Bubon Meulaboh lalu dibawa ke rumahnya di Desa Resak, Kec. Woyla Kab. Aceh Barat.
 10. Bahwa sekira pukul 23.00 Wib Saksi diajak oleh Sdr. Jurjani (Abu) dengan menggunakan mobil Toyota Avanza warna hitam Nopol BK 1401 IK ke sebuah Bukit di Meulaboh, Kab. Aceh Barat dan Saksi ditinggal di sebuah gubuk selama 2 (dua) malam dengan alasan Sdr. Jurjani (Abu) akan mengurus mobil Toyota Avanza warna hitam Nopol BK 1401

Hal. 13 dari 38 hal Putusan Nomor 85-K/PM I-01/AD/IX/2019



IK.

11. Bahwa pada tanggal 6 Mei 2019 setelah sholat Isya Sdr. Jurjani (Abu) datang menjemput dan membawa Saksi ke daerah Kampung Geni, Kab. Aceh Jaya dengan menggunakan sepeda motor Jupiter MX kemudian Saksi di tinggal disebuah rumah kosong bersama Sdr. Ipan dan Sdr. Irol.
12. Bahwa pada tanggal 7 Mei 2019 Sdr. Jurjani (Abu) bersama Sdr. Irol pergi selama 3 (tiga) malam dengan alasan mengambil uang mobil Toyota Avanza warna hitam Nopol BK 1401 IK yang diurusnya.
13. Bahwa pada tanggal 10 Mei 2019 setelah shalat magrib Sdr. Jurjani (Abu) datang bersama Sdr. Irol membawa uang sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta) rupiah dan mengatakan bahwa mobil Toyota Avanza warna hitam Nopol BK 1401 IK sudah diambil oleh pemiliknya namun Saksi tidak menerima uang tersebut dari Sdr. Jurjani (Abu).
14. Bahwa akibat menerima gadai mobil Toyota Avanza warna hitam Nopol BK 1401 IK dari Terdakwa, Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp. 30.000.000 (tiga puluh) juta rupiah, sampai dengan saat ini uang tersebut belum dikembalikan oleh Terdakwa kepada Saksi.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4

Nam Lengkap : Syahrul
Pangkat NRP : Bripka, 85020615
Jabatan : Dit Pam Obvit
Kesatuan : Polda Aceh
Tempat tanggal Lahir : Banda Aceh 3 Pebruari 1985
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam

Hal. 14 dari 38 hal Putusan Nomor 85-K/PM I-01/AD/IX/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Jl. T. Muhammad Hasan, Ds.
Blang Cut, Kec.Lueng Bata,
Kota Banda Aceh.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2016 namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 4 Oktober 2018, Terdakwa datang menemui Saksi dengan maksud menyewa mobil Toyota Avanza warna hitam Nopol BK 1401 IK milik Bripka Teuku Zaipon Firdaus (Saksi-2) yang telah dipercayakan kepada Saksi.
3. Bahwa selanjutnya terjadi kesepakatan antara Terdakwa dengan Saksi berkaitan dengan sewa mobil Toyota Avanza warna hitam Nopol BK 1401 IK dengan harga sewa perbulan sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
4. Bahwa pada saat Terdakwa menyewa mobil Toyota Avanza warna hitam Nopol BK 1401 IK tidak dibuatkan surat perjanjian karena sudah saling percaya, sebelumnya Terdakwa sudah pernah menyewa mobil dari Saksi selama 2 (dua) tahun.
5. Bahwa pada awalnya pembayaran uang sewa mobil Toyota Avanza warna hitam Nopol BK 1401 IK lancar sampai dengan bulan Februari 2019, namun sejak bulan Maret 2019 Terdakwa sudah tidak membayar lagi uang sewa mobil tersebut.
6. Bahwa pada hari Jumat tanggal 3 Mei 2019, Saksi bersama dengan Bripka Teuku Zaipon Firdaus (Saksi-2) melaporkan Terdakwa ke Kesdam IM karena telah menunggak pembayaran uang sewa mobil Toyota Avanza warna hitam Nopol BK 1401 IK sejak bulan Maret 2019.
7. Bahwa setelah Saksi dipertemukan dengan Terdakwa oleh Lettu Ckm Ismail (Saksi-1) selanjutnya Terdakwa mengakui bahwa mobil Toyota Avanza warna hitam Nopol BK 1401 IK telah

Hal. 15 dari 38 hal Putusan Nomor 85-K/PM I-01/AD/IX/2019



digadaikan kepada Sertu Muktaruddin (Saksi-3) sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) tanpa seijin Saksi.

8. Bahwa kemudian Terdakwa berjanji akan mengembalikan mobil tersebut pada hari Senin tanggal 6 Mei 2019 namun pada kenyataannya Terdakwa tidak mengembalikan mobil Toyota Avanza warna hitam Nopol BK 1401 IK seperti yang dijanjikan.
9. Bahwa untuk pembayaran sewa mobil kepada Bripka Teuku Zaipon Firdaus (Saksi-2) sejak bulan Maret sampai dengan April 2019 Saksi yang menanggung sejumlah Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah).
10. Bahwa untuk menebus mobil Toyota Avanza warna hitam Nopol BK 1401 IK yang telah digadaikan oleh Terdakwa, Saksi telah berkoordinasi dengan keluarga Terdakwa namun keluarga Terdakwa tidak sanggup sehingga Saksi harus mengeluarkan uang sejumlah Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) untuk menebus mobil tersebut.
11. Bahwa sampai dengan saat ini uang Saksi yang digunakan untuk menebus mobil Toyota Avanza warna hitam Nopol BK 1401 IK dan menanggung uang sewa mobil selama 2 (dua) bulan belum dikembalikan oleh Terdakwa.
12. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Bripka Syahrul (Saksi-4) mengalami kerugian sejumlah Rp. 40.000.000 (empat puluh juta) rupiah.
13. Bahwa pada awal puasa bulan Mei 2019, Saksi telah mengembalikan mobil Toyota Avanza warna hitam Nopol BK 1401 IK kepada Bripka Teuku Zaipon Firdaus (Saksi-2) setelah mobil tersebut ditebus oleh Saksi.
14. Bahwa apabila uang yang telah dikeluarkan

Hal. 16 dari 38 hal Putusan Nomor 85-K/PM I-01/AD/IX/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Saksi untuk menebus mobil yang telah digadaikan oleh Terdakwa sejumlah Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) dan Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) untuk menanggung pembayaran uang sewa mobil selama 2 (dua) bulan dikembalikan oleh Terdakwa, Saksi akan memaafkan perbuatan Terdakwa.

Atas keterangan Saksi-4 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa didalam persidangan Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2002 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam I/BB, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Serda dilanjutkan mengikuti pendidikan kecabangan kesehatan di Pusdik Kesehatan Kramat Jati Jakarta Timur, setelah selesai pendidikan ditugaskan di Kesdam IM hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini menjabat Kanit Ambulance 1 Timbankes Denkeslap IM Kesdam IM dengan Pangkat Serma jabatan NRP 21020290851083.
2. Bahwa pada tanggal 4 Oktober 2018, Terdakwa menghubungi Bripka Syahrul (Saksi-4) dengan maksud untuk menyewa 1 (satu) unit mobil dan disepakati harga sewa perbulan sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
3. Bahwa selanjutnya Terdakwa menghubungi Sertu Mukhtarudin (Saksi-3) untuk menggadaikan mobil Toyota Avanza warna hitam Nopol BK 1401 IK.
4. Bahwa pada sore harinya sekira pukul 17.00 WIB Bripka Syahrul (Saksi-4) datang menemui Terdakwa di Kesdam dengan membawa mobil

Hal. 17 dari 38 hal Putusan Nomor 85-K/PM I-01/AD/IX/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Toyota Avanza warna hitam Nopol BK 1401 IK, setelah menerima mobil tersebut, Terdakwa mentransfer uang sewa pertama kepada Saksi-4 sejumlah Rp. 5. 000.000,- (lima juta rupiah) melalui ATM BRI.

5. Bahwa kemudian masih pada hari yang sama sekira pukul 17.30 Wib Terdakwa menemui Sertu Mukhtarudin (Saksi-3) di depan Toko Rujak Garuda Banda Aceh, saat itu Terdakwa belum membawa mobil yang akan Terdakwa gadaikan tersebut dan mengatakan kepada Saksi-3 akan menyerahkan mobil tersebut besok, selanjutnya Saksi-3 menyerahkan uang sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta) rupiah kepada Terdakwa dengan dilengkapi kwitansi sebagai tanda bukti penitipan mobil.
6. Bahwa pada tanggal 5 Oktober 2018 sekira pukul 10.00 Wib, Terdakwa menemui Sertu Mukhtarudin (Saksi-3) di Toko Rujak Garuda Banda Aceh dengan membawa mobil Toyota Avanza warna hitam Nopol BK 1401 IK, selanjutnya Terdakwa menyerahkan mobil beserta STNK mobil kepada Saksi-3.
7. Bahwa Terdakwa menggadaikan mobil Toyota Avanza warna hitam Nopol BK 1401 IK kepada Sertu Mukhtarudin (Saksi-3) tanpa sepengetahuan dan seijin dari Bripka Syahrul (Saksi-4).
8. Bahwa setelah menggadaikan mobil Toyota Avanza warna hitam Nopol BK 1401 IK kepada Sertu Mukhtarudin (Saksi-3), Terdakwa tetap membayar uang sewa mobil tersebut kepada Bripka Syahrul (Saksi-4) sampai dengan bulan Februari 2019, tetapi sejak bulan Maret 2019 Terdakwa tidak membayar uang sewa mobil lagi dengan alasan akan membayar pajak mobil

Hal. 18 dari 38 hal Putusan Nomor 85-K/PM I-01/AD/IX/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut.

9. Bahwa pada hari Jumat tanggal 3 Mei 2019 sekira pukul 10.00 Wib Bripka Syahrul (Saksi-4) menemui Terdakwa di kantor Kesda IM untuk menanyakan masalah mobil yang Terdakwa sewa, selanjutnya Terdakwa mengakui bahwa mobil Toyota Avanza warna hitam BK 1401 IK telah digadaikan kepada Sertu Mukhtarudin (Saksi-3) sejumlah Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta) rupiah dan Terdakwa berjanji akan mengembalikan mobil tersebut pada hari Senin tanggal 6 Mei 2019, namun sampai dengan waktu yang telah dijanjikan Terdakwa belum bisa mengembalikan mobil Toyota Avanza warna hitam BK 1410 IK kepada Saksi-4, karena Terdakwa tidak mempunyai uang untuk menebus kendaraan yang telah digadaikan kepada Saksi-3, selanjutnya Saksi-4 melaporkan Terdakwa ke Kesda IM..
10. Bahwa pada hari Kamis tanggal 9 Mei 2019 sekira pukul 18.00 Wib atas perintah Kakesdam IM Terdakwa diserahkan oleh Kaupam Kesda IM Lettu Ckm Ismail (Saksi-1), Serka Ahmadi dan Serka Dedi Sujoko ke Pomdam IM.
11. Bahwa Terdakwa menggadaikan mobil Toyota Avanza warna hitam Nopol BK 1401 IK karena Terdakwa membutuhkan uang untuk mengurus proyek.
12. Bahwa Terdakwa berjanji setelah selesai menjalani pidana akan mengembalikan kerugian Saksi-4 sejumlah Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta) rupiah untuk biaya menebus mobil dan uang sewa mobil selama 2 (dua) bulan sejumlah Rp. 10.000.000 (sepuluh juta)

Hal. 19 dari 38 hal Putusan Nomor 85-K/PM I-01/AD/IX/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah dengan cara dicicil.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa:

Surat-surat:

1. 2 (dua) lembar foto copy BPKP (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) mobil Toyota Avanza warna hitam Nopol BK 1401 IK atas nama Dian Lestari.
2. 1 (satu) lembar foto mobil Toyota Avanza warna hitam Nopol BK 1401 IK
3. 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan uang dari Mukhtaruddin sejumlah Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) untuk pembayaran penitipan mobil avanza Nopol BK 1401 IK.

Telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan diterangkan sebagai barang bukti tindak pidana dalam perkara ini dan dibenarkan oleh Terdakwa yang ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan hal-hal yang diperiksa dari barang bukti, kemudian setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2002 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam I/BB, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Serda dilanjutkan mengikuti pendidikan kecabangan kesehatan di Pusdik Kesehatan Kramat Jati Jakarta Timur, setelah selesai pendidikan ditugaskan di Kesdam IM hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini menjabat Kanit Ambulance 1 Timbankes Denkeslap IM Kesdam IM dengan

Hal. 20 dari 38 hal Putusan Nomor 85-K/PM I-01/AD/IX/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pangkat Serma.

2. Bahwa benar pada bulan September 2018, Bripka Teuku Zaipon Firdaus (Saksi-2) membeli 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam Nopol BK 1401 IK dengan harga Rp. 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah), setelah itu Saksi-2 minta bantuan kepada Bripka Syahrul (Saksi-4) untuk mencari orang yang mau menyewa mobil tersebut.
3. Bahwa benar pada tanggal 4 Oktober 2018, Terdakwa menghubungi Bripka Syahrul (Saksi-4) dengan maksud untuk menyewa 1 (satu) unit mobil, selanjutnya disepakati harga sewa mobil Toyota Avanza warna hitam Nopol BK 1401 IK perbulan sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
4. Bahwa benar pada saat Terdakwa menyewa mobil Toyota Avanza warna hitam Nopol BK 1401 IK tidak dibuatkan surat perjanjian karena sudah saling percaya, sebelumnya Terdakwa sudah pernah menyewa mobil dari Bripka Syahrul (Saksi-4) selama 2 (dua) tahun.
5. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa menghubungi Sertu Mukhtarudin (Saksi-3) untuk menggadaikan mobil Toyota Avanza warna hitam Nopol BK 1401 IK dan berjanji akan mengembalikan uang Saksi-3 selama 3 (tiga) bulan sampai dengan 5 (lima) bulan dan mobil tersebut akan diambil kembali.
6. Bahwa benar pada sore harinya sekira pukul 17.00 WIB Bripka Syahrul (Saksi-4) datang menemui Terdakwa di Ksdam IM dengan membawa mobil Toyota Avanza warna hitam Nopol BK 1401 IK, setelah menerima mobil tersebut, Terdakwa mentransfer uang sewa pertama kepada Saksi-4 sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) melalui ATM BRI.

Hal. 21 dari 38 hal Putusan Nomor 85-K/PM I-01/AD/IX/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa benar masih pada hari yang sama tanggal 4 Oktober 2018 pukul 17.30 Wib Terdakwa menemui Sertu Mukhtarudin (Saksi-3) di depan Toko Rujak Garuda Banda Aceh, saat itu Terdakwa belum membawa mobil yang akan Terdakwa gadaikan tersebut dan mengatakan kepada Saksi-3 akan menyerahkan mobil tersebut keesokan harinya, selanjutnya Saksi-3 menyerahkan uang sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta) rupiah kepada Terdakwa dengan dilengkapi kwitansi sebagai tanda bukti penitipan mobil.
8. Bahwa benar pada tanggal 5 Oktober 2018 sekira pukul 10.00 Wib, Terdakwa menemui Sertu Mukhtarudin (Saksi-3) di Toko Rujak Garuda Banda Aceh dengan membawa mobil Toyota Avanza warna hitam Nopol BK 1401 IK, selanjutnya Terdakwa menyerahkan mobil beserta STNK mobil kepada Saksi-3.
9. Bahwa benar setelah menggadaikan mobil Toyota Avanza warna hitam Nopol BK 1401 IK kepada Sertu Mukhtarudin (Saksi-3), Terdakwa tetap membayar uang sewa mobil tersebut kepada Bripka Syahrul (Saksi-4) sampai dengan bulan Februari 2019, tetapi sejak bulan Maret 2019 Terdakwa tidak membayar uang sewa mobil lagi dengan alasan akan membayar pajak mobil tersebut.
10. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 3 Mei 2019 sekira pukul 10.00 Wib Bripka Syahrul (Saksi-4) datang menemui Terdakwa di kantor Kesdam IM untuk menanyakan masalah mobil yang Terdakwa sewa, selanjutnya Terdakwa mengakui bahwa mobil Toyota Avanza warna hitam Nopol BK 1401 IK telah digadaikan kepada Sertu Mukhtarudin (Saksi-3) sejumlah

Hal. 22 dari 38 hal Putusan Nomor 85-K/PM I-01/AD/IX/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta) rupiah.

11. Bahwa benar Terdakwa berjanji akan mengembalikan mobil tersebut pada hari Senin tanggal 6 Mei 2019, namun sampai dengan waktu yang telah dijanjikan Terdakwa belum mengembalikan mobil Toyota Avanza warna hitam Nopol BK 1410 IK kepada Bripka Syahrul (Saksi-4), selanjutnya Saksi-4 melaporkan Terdakwa ke Kesdam IM..
12. Bahwa benar setelah mengetahui kejadian tersebut Kaurpam Kesdam IM Lettu Ckm Ismail (Saksi-1) berkoordinasi dengan Satuan Jasdram IM untuk mengetahui dimana keberadaan Sertu Mukhtaruddin (Saksi-3), namun Saksi-3 sudah dinyatakan THTI sejak tanggal 3 Mei 2019.
13. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 9 Mei 2019, Kakesdam IM memerintahkan Kaurpam Kesdam IM Lettu Ckm Ismail (Saksi-1) bersama Provos Sertu Hermanto, Serka Dedi Sujoko dan Serka Ahmadi menyerahkan Terdakwa ke Pomdam IM untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.
14. Bahwa benar untuk pembayaran sewa mobil kepada Bripka Teuku Zaipon Firdaus (Saksi-2) sejak bulan Maret sampai dengan April 2019 yang menanggung Bripka Syahrul (Saksi-4) sejumlah Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah).
15. Bahwa benar untuk mengambil kembali mobil Toyota Avanza warna hitam Nopol BK 1401 IK yang telah digadaikan oleh Terdakwa, Bripka Syahrul (Saksi-4) telah berkoordinasi dengan keluarga Terdakwa namun keluarga Terdakwa tidak sanggup sehingga Saksi-4 harus mengeluarkan uang sejumlah Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) untuk menebus mobil tersebut.
16. Bahwa benar ketika Terdakwa menggadaikan mobil Toyota Avanza warna hitam Nopol BK 1401 IK

Hal. 23 dari 38 hal Putusan Nomor 85-K/PM I-01/AD/IX/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Sertu Mukhtaruddin (Saksi-3), Terdakwa tidak meminta ijin kepada Bripka Teuku Zaipon Firdaus (Saksi-2) selaku pemilik mobil maupun kepada Bripka Syahrul (Saksi-4) yang menyewakan mobil tersebut.

17. Bahwa benar pada awal puasa bulan Mei 2019, Bripka Syahrul (Saksi-4) telah mengembalikan mobil Toyota Avanza warna hitam Nopol BK 1401 IK kepada Bripka Teuku Zaipon Firdaus (Saksi-2) setelah mobil tersebut ditebus oleh Saksi-4.
18. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa tersebut Bripka Syahrul (Saksi-4) mengalami kerugian sejumlah Rp.30.000.000 (tiga puluh juta) rupiah untuk biaya menebus mobil dan menanggung uang sewa mobil selama 2 (dua) bulan sejumlah Rp.10.000.000 (sepuluh juta) rupiah.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam dakwaan tunggal sebagaimana dalam Pasal 372 KUHP, Majelis Hakim tetap akan membuktikan sendiri mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang dituntut oleh Oditur Militer dalam tuntutananya sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan berdasarkan sudut pandang Majelis Hakim sebagaimana dikemukakan di dalam pertimbangan putusan ini.
2. Bahwa mengenai lamanya pidana, jenis pidananya yang layak dan patut untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis

Hal. 24 dari 38 hal Putusan Nomor 85-K/PM I-01/AD/IX/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim akan mempertimbangkan sendiri lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa mengenai permohonan keringanan hukuman (*Clementie*) yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa dipersidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sekaligus dalam bagian atau keadaan-keadaan yang meringankan pidananya, sifat hakekat serta akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur kesatu : “Barangsiapa”
2. Unsur kedua : “Dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain “.
3. Unsur ketiga : “Tetapi yang ada dalam kekuasaanya bukan karena kejahatan”.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan Oditur Militer tersebut Majelis hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Unsur kesatu : “Barangsiapa”.

Yang dimaksud dengan “Barangsiapa” menurut undang-undang adalah setiap orang atau siapa saja yang mampu bertanggungjawab yang tunduk kepada hukum pidana Indonesia dan setiap orang yang tundukpada kekuasaan Badan Peradilan termasuk Militer serta diajukan ke persidangan karena adanya dakwaan dari Oditur Militer dan adanya Keputusan Penyerahan Perkara dari Papera.

Yang dimaksud dengan “Barangsiapa” dalam pengertian KUHP adalah orang atau badan hukum,

Hal. 25 dari 38 hal Putusan Nomor 85-K/PM I-01/AD/IX/2019



seperti yang termaksud dalam Pasal 2 s.d. Pasal 9 KUHP, dalam hal ini adalah semua orang yang berkewarganegaraan Indonesia dan warga negara asing yang termasuk dalam syarat-syarat dalam Pasal 2 s.d. Pasal 9 KUHP, termasuk pula anggota Angkatan Perang (Anggota TNI).

Bahwa untuk dapat menjatuhkan hukuman (pidana) kepada pelaku atau subyek hukum, maka ia harus mampu mempertanggungjawabkannya atas perbuatan yang dilakukannya itu. Dengan kata lain bahwa si pelaku sebagai subyek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam Pasal 44 KUHP yakni jiwa cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2002 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam I/BB, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Serda dilanjutkan mengikuti pendidikan kecabangan kesehatan di Pusdik Kesehatan Kramat Jati Jakarta Timur, setelah selesai pendidikan ditugaskan di Kesdam IM hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini menjabat Kanit Ambulance 1 Timbankes Denkeslap IM Kesdam IM dengan Pangkat Serma.
2. Bahwa benar berdasarkan Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam IM selaku Perwira Penyerah Perkara (Papera) Nomor Kep /87-21/Pera/IX/2019 tanggal 16 September 2019, menyatakan bahwa Terdakwa adalah

Hal. 26 dari 38 hal Putusan Nomor 85-K/PM I-01/AD/IX/2019



anggota TNI AD yang masih berdinis aktif sampai dengan sekarang di Kesdam IM.

3. Bahwa benar selain anggota TNI Terdakwa juga sebagai warga negara yang tunduk kepada peraturan UU Indonesia dan hukum Negara Indonesia berdasarkan pasal 2 KUHPM.
4. Bahwa benar Terdakwa di dalam persidangan menyatakan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, dan tidak menunjukkan sedang terganggu jiwanya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Barangsiapa" telah terpenuhi.

Unsur kedua: "Dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain".

Yang dimaksud "Dengan Sengaja" adalah merupakan bagian dari kesalahan. Menurut memori Van Teoliching (Mvt) atau memori penjelasan yang dimaksud dengan sengaja adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

Yang dimaksud dengan melawan hukum menurut asas HR tanggal 31 Desember 1919 tentang pasal 1365 BW mengenai pengertian tindakan yang tidak sesuai dengan hukum berintikan:

- a. Merusak hak subjektif seseorang menurut Undang-undang.
- b. Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban (hukum/sipelaku/Petindak menurut Undang-undang.
- c. Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kepatutan masyarakat.

Hal. 27 dari 38 hal Putusan Nomor 85-K/PM I-01/AD/IX/2019



Dalam hal ini pelaku telah melakukan tindakan/perbuatan yang merusak hak subjektif seseorang (yaitu hak milik atas sesuatu barang), yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku (yaitu kewajiban sebagai anggota TNI) dan yang bertentangan dengan kepatutan masyarakat.

Unsur ini merupakan bentuk tindakan/perbuatan si pelaku yang dilarang dan diancam pidana oleh Undang-undang. Untuk jelasnya mengapa unsur ini merupakan tindakan yang dilarang dan diancam pidana maka harus dikaitkan dengan unsur "Melawan hukum". Dalam hal ini akan jelas bahwa sipelaku tidak dapat menunjukkan suatu ketentuan hukum yang berlaku sebagai dasar (dalam hal ini hukum perdata yang mengatur mengenai pemilikan) si Pelaku/Petindak adalah sah memiliki barang tersebut apabila pemilikan tersebut bertentangan dengan hukum perdata atau hukum yang berlaku di masyarakat, maka pemilikan itu bersifat melawan hukum.

Yang dimaksud dengan memiliki menurut Yurisprudensi Indonesia (YI) berarti menguasai suatu barang (benda) bertentangan dengan sifat dari hak yang dimiliki atas benda/barang itu.

Yang dimaksud dengan barang pada dasarnya adalah sesuatu yang mempunyai nilai ekonomi, setidak-tidaknya berarti bagi pemiliknya.

Yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain berarti ada alternatif, apakah barang itu seluruhnya kepunyaan orang lain berarti ada alternatif, apakah barang itu seluruhnya kepunyaan orang lain atau hanya sebagian kepunyaan orang lain. Berarti tidak saja bahwa kepunyaan itu berdasarkan ketentuan UU yang

Hal. 28 dari 38 hal Putusan Nomor 85-K/PM I-01/AD/IX/2019



berlaku tetapi juga berdasarkan hukum yang berlaku dalam masyarakat (Hukum adat).

Bahwa oleh karena unsur ini mengandung beberapa alternatif perbuatan, Majelis Hakim hanya akan membuktikan salah satu alternatif yang paling bersesuaian dengan fakta yang terungkap di persidangan, yaitu "Dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya adalah kepunyaan orang lain".

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada bulan September 2018, Bripka Teuku Zaipon Firdaus (Saksi-2) membeli 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam Nopol BK 1401 IK dengan harga Rp. 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah), setelah itu Saksi-2 minta bantuan kepada Bripka Syahrul (Saksi-4) untuk mencari orang yang mau menyewa mobil tersebut.
2. Bahwa benar pada tanggal 4 Oktober 2018, Terdakwa menghubungi Bripka Syahrul (Saksi-4) dengan maksud untuk menyewa 1 (satu) unit mobil, selanjutnya disepakati harga sewa mobil Toyota Avanza warna hitam Nopol BK 1401 IK perbulan sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
3. Bahwa benar pada saat Terdakwa menyewa mobil Toyota Avanza warna hitam Nopol BK 1401 IK tidak dibuatkan surat perjanjian karena sudah saling percaya, sebelumnya Terdakwa sudah pernah menyewa mobil dari Bripka Syahrul (Saksi-4) selama 2 (dua) tahun.

Hal. 29 dari 38 hal Putusan Nomor 85-K/PM I-01/AD/IX/2019



4. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa menghubungi Sertu Mukhtarudin (Saksi-3) untuk menggadaikan mobil Toyota Avanza warna hitam Nopol BK 1401 IK dan berjanji akan mengembalikan uang Saksi-3 selama 3 (tiga) bulan sampai dengan 5 (lima) bulan dan mobil tersebut akan diambil kembali.
5. Bahwa benar pada sore harinya sekira pukul 17.00 WIB Bripka Syahrul (Saksi-4) datang menemui Terdakwa di Kesdam IM dengan membawa mobil Toyota Avanza warna hitam Nopol BK 1401 IK, setelah menerima mobil tersebut, Terdakwa mentransfer uang sewa pertama kepada Saksi-4 sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) melalui ATM BRI.
6. Bahwa benar masih pada hari yang sama tanggal 4 Oktober 2018 pukul 17.30 Wib Terdakwa menemui Sertu Mukhtarudin (Saksi-3) di depan Toko Rujak Garuda Banda Aceh, saat itu Terdakwa belum membawa mobil yang akan Terdakwa gadaikan tersebut dan mengatakan kepada Saksi-3 akan menyerahkan mobil tersebut keesokan harinya, selanjutnya Saksi-3 menyerahkan uang sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta) rupiah kepada Terdakwa dengan dilengkapi kwitansi sebagai tanda bukti penitipan mobil.
7. Bahwa benar pada tanggal 5 Oktober 2018 sekira pukul 10.00 Wib, Terdakwa menemui Sertu Mukhtarudin (Saksi-3) di Toko Rujak Garuda Banda Aceh dengan membawa mobil Toyota Avanza warna hitam Nopol BK 1401 IK, selanjutnya Terdakwa menyerahkan mobil beserta STNK mobil kepada Saksi-3.
8. Bahwa benar setelah menggadaikan mobil Toyota Avanza warna hitam Nopol BK 1401 IK

Hal. 30 dari 38 hal Putusan Nomor 85-K/PM I-01/AD/IX/2019



kepada Sertu Mukhtarudin (Saksi-3), Terdakwa tetap membayar uang sewa mobil tersebut kepada Bripta Syahrul (Saksi-4) sampai dengan bulan Februari 2019, tetapi sejak bulan Maret 2019 Terdakwa tidak membayar uang sewa mobil lagi dengan alasan akan membayar pajak mobil tersebut.

9. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 3 Mei 2019 sekira pukul 10.00 Wib Bripta Syahrul (Saksi-4) datang menemui Terdakwa di kantor Kesdam IM untuk menanyakan masalah mobil yang Terdakwa sewa, selanjutnya Terdakwa mengakui bahwa mobil Toyota Avanza warna hitam Nopol BK 1401 IK telah digadaikan kepada Sertu Mukhtarudin (Saksi-3) sejumlah Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta) rupiah.
10. Bahwa benar tindakan Terdakwa menggadaikan kendaraan mobil Toyota Avanza warna hitam Nopol BK 1401 IK sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kepada Sertu Mukhtarudin (Saksi-3) tanpa seijin Bripta Syahrul (Saksi-4) dan Bripta Teuku Zaipon Firdaus (Saksi-2) selaku pemilik mobil adalah tindakan yang sengaja Terdakwa lakukan, maka perbuatan Terdakwa tersebut tidak dibenarkan menurut hukum karena merupakan perbuatan melawan hukum.
11. Bahwa benar mobil yang dirental lalu digadaikan oleh Tedakwa kepada orang lain, seluruhnya adalah milik orang lain bukan milik Terdakwa.

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain" telah terpenuhi.

Hal. 31 dari 38 hal Putusan Nomor 85-K/PM I-01/AD/IX/2019



Unsur ketiga: “Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”.

Yang dimaksud dengan “Yang ada dalam kekuasaannya” adalah adanya kekuasaan tertentu pada seseorang itu terhadap barang tersebut. Barang itu tidak mesti secara nyata ada ditangan seseorang itu, tetapi dapat juga jika barang itu dititipkan kepada orang lain, tetapi orang lain itu memandang bahwa si penitip itulah yang berkuasa atas barang tersebut.

Yang dimaksud dengan “Bukan karena kejahatan” berarti barang itu ada padanya/kekuasaannya bukan karena sesuatu pelaksanaan perundang-undangan yang berlaku (seperti peminjaman, jual beli, penyewaan, sewa beli, penggadaian, penitipan dan sebagainya). Tetapi juga karena sesuatu hal yang tidak bertentangan dengan hukum (seperti menemukan sesuatu barang dilapangan, jalan, tertinggalnya sesuatu barang ketika bertamu, terbawanya sesuatu barang lain yang sama sekali tidak disadari).

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap di persidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada tanggal 4 Oktober 2018, Terdakwa menghubungi Bripka Syahrul (Saksi-4) dengan maksud untuk menyewa 1 (satu) unit mobil, selanjutnya disepakati harga sewa mobil Toyota Avanza warna hitam Nopol BK 1401 IK perbulan sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
2. Bahwa benar Terdakwa menguasai mobil Toyota Avanza warna hitam Nopol BK 1401 IK milik

Hal. 32 dari 38 hal Putusan Nomor 85-K/PM I-01/AD/IX/2019



Bripka Teuku Zaipon Firdaus (Saksi-2) karena disewa oleh Terdakwa dari Bripka Syahrul (Saksi-4) tetapi tindakan Terdakwa melakukan penggadaian 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam Nopol BK 1401 IK kepada orang lain adalah tindakan yang bertentangan dengan sifat dari hak yang dimiliki dalam menguasai mobil tersebut.

3. Bahwa benar Terdakwa menguasai mobil Toyota Avanza warna hitam Nopol BK 1401 IK bukan karena tindakan hasil kejahatan tetapi merupakan pelaksanaan ketentuan aturan yang berlaku yaitu dengan cara Terdakwa menyewa mobil Toyota Avanza warna hitam Nopol BK 1401 IK milik Bripka Teuku Zaipon Firdaus (Saksi-2) melalui Bripka Syahrul (Saksi-4), jadi seolah-olah Terdakwalah pemilik mobil Toyota Avanza warna hitam Nopol BK 1401 IK tersebut.

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, diancam karena "penggelapan", Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana di dalam Pasal 372 KUHP.

Menimbang : Bahwa Sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin

Hal. 33 dari 38 hal Putusan Nomor 85-K/PM I-01/AD/IX/2019



menilai sifat, hakikat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut:

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa menunjukkan sikap Terdakwa yang ingin mendapatkan keuntungan pribadi dengan cara yang mudah dan melawan hukum yaitu dengan cara menyewa mobil lalu tanpa sepengetahuan pemilik kendaraan tersebut Terdakwa gadaikan kepada orang lain
2. Bahwa hakikat perbuatan Terdakwa adalah menunjukkan sikap Terdakwa yang kurang bertanggung jawab terhadap kepercayaan dari orang lain.
3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, pemilik kendaraan mengalami kerugian karena harus menebus mobil yang telah digadaikan oleh Terdakwa serta uang sewa selama 2 (dua) bulan yang seharusnya diterima dari kendaraan tersebut.

Menimbang : Bahwa tujuan pidana bukanlah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai falsafah Pancasila dan Sapta Marga.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan Hukuman atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidana, yaitu:

Hal-hal yang meringankan :

1. Bahwa Terdakwa pernah melaksanakan tugas Tanggap Darurat di Aceh tahun 2004.

Hal. 34 dari 38 hal Putusan Nomor 85-K/PM I-01/AD/IX/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Terdakwa berterus terang dalam memberikan keterangan dipersidangan sehingga memperlancar jalannya pemeriksaan.
3. Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum baik disiplin maupun pidana.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Akibat perbuatan Terdakwa Saksi-4 mengalami kerugian karena harus mengeluarkan uang untuk menebus mobil dan tidak dibayarkan uang sewa mobil selama 2 (dua) bulan oleh Terdakwa.
2. Perbuatan Terdakwa telah bertentangan Delapan 8 Wajib TNI butir ke-6.
3. Perbuatan Terdakwa dapat merusak citra TNI dimata masyarakat khususnya kesatuan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa dilihat dari sifat hakekat dan motivasi dan dihubungkan dengan hal meringankan dan memberatkan pidana serta akibatnya, maka dalam persidangan tidak ditemukan alasan pemaaf maupun pembenar atas perbuatan Terdakwa dan untuk itu terhadap Terdakwa harus dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya.

Menimbang : Bahwa atas permohonan keringanan hukuman (*Clementie*) yang disampaikan oleh Penasehat Hukum Terdakwa dipersidangan, Majelis Hakim berpendapat permohonan keringanan hukuman (*Clementie*) tersebut dapat dipertimbangkan.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan pidana Oditur Militer yang dimohonkan atas diri Terdakwa pidana penjara selama 8 (delapan) bulan Majelis Hakim tidak sependapat dan menurut hemat Majelis Hakim relatif

Hal. 35 dari 38 hal Putusan Nomor 85-K/PM I-01/AD/IX/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlalu berat, sehingga tentang pidana yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa saat ini masih menjalani penahanan sementara sehingga dikhawatirkan akan melarikan diri dan membuat keonaran maka majelis hakim memerintahkan untuk tetap ditahan.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa Surat

1. 2 (dua) lembar foto copy BKPK (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) mobil Toyota Avanza warna hitam Nopol BK 1401 IK atas nama Dian Lestari.
2. 1 (satu) lembar foto mobil Toyota Avanza warna hitam Nopol BK 1401 IK
3. 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan uang dari Mukhtaruddin sejumlah Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) untuk pembayaran penitipan mobil avanza Nopol BK 1401 IK.

Merupakan barang bukti adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa yang dapat memperkuat pembuktian unsur tindak pidana dan untuk mempermudah penyimpanannya, Majelis Hakim berpendapat perlu menentukan barang bukti tersebut untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara yang bersangkutan.

Mengingat:

1. Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
2. Pasal 190 Ayat (1) Jo Ayat (3) Jo Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan

Hal. 36 dari 38 hal Putusan Nomor 85-K/PM I-01/AD/IX/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu **Saifun Haryansyah A.Md.Kep**, Serma, 21020290851083 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Penggelapan".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:
Pidana Penjara : Selama 7 (tujuh) bulan
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 2 (dua) lembar foto copy BKPK (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) mobil Toyota Avanza warna hitam Nopol BK 1401 IK atas nama Dian Lestari.
 - b. 1 (satu) lembar foto mobil Toyota Avanza warna hitam Nopol BK 1401IK
 - c. 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan uang dari Mukhtaruddin sejumlah Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) untuk pembayaran penitipan mobil avanza Nopol BK 1401 IK.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
5. Memerintahkan Agar Terdakwa tetap ditahan.

Demikian diputuskan pada hari ini Rabu tanggal 27 November 2019 di dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Rizki Gunturida, S.H.,M.H. Mayor Chk NRP 11000000640270 sebagai Hakim Ketua serta Setyanto Hutomo, S.H. Mayor Chk NRP 11980033010974 dan Eddy Susanto, S.H., Mayor Chk NRP 548425, masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer W Marpaung, S.H. Kapten Chk NRP 21960347850374, Panitera Pengganti K. Agus Santoso Peltu NRP 2920087450371, serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hal. 37 dari 38 hal Putusan Nomor 85-K/PM I-01/AD/IX/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua

Rizki Gunturida , S.H.,M.H.

Mayor Chk NRP 11000000640270

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Setyanto Hutomo, S.H.

Mayor Chk NRP 11980033010974

Eddy Susanto, S.H.

Mayor Chk NRP 548425

Panitera Pengganti

K. Agus Santoso

Peltu NRP 2920087450371

Hal. 38 dari 38 hal Putusan Nomor 85-K/PM I-01/AD/IX/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)